



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Kolongan Beha, 16 Agustus 1966 umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal Di XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor HP -, email - @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Thna. Tanggal 12 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama : ANAK PEMOHON/CALON ISTRI, tempat tanggal lahir, Kolongan Beha, 04 Juni 2007 umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Calon Istri; Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Ratahan, 25 Juni 2003 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, pendidikan terakhir Sekolah Menengah

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan calon istri sedang dalam keadaan hamil yang diperkirakan umur kehamilan 25-26 minggu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan dengan Nomor 440/1071/SKBS/X/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Manente dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Astrid M. Pinontoan tertanggal 10 Oktober 2023;
3. Bahwa anak dari Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Tahuna sebagaimana termuat dalam ijazah dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0075652659 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepala Sekolah Johanis Gunena, S.Pd tertanggal 16 Juni 2022;
4. Bahwa antara anak Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni berusia 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-048/Kua.23.03.01/PW.02.1/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON/CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan dimana anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, Nomor -, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama anak Pemohon, Nomor -, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor -, tanggal 13 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon, tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor -, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami anak Pemohon Nomor -, tanggal 23 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama atas nama Calon Suami anak Pemohon, tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Manente Nomor -, tanggal 10 Oktober 2023 yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 08 Januari 1956, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON/CALON ISTRI;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orang tua dan calon suami anak Pemohon telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur disebabkan karena kondisi Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon yang sudah sangat mengkhawatirkan dimana saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Montir dan mempunyai penghasilan setiap bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;

II. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Manado, 6 Juni 1970, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangehe, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan Paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon dan orang tuanya telah melamar Anak Pemohon, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan dimana anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Montir;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe karena belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon berumur 16 tahun, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan dimana anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.4) Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon, merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang data Kependudukan dan proses anak Pemohon lahir serta menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6, P.7 dan P.8) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak Pemohon yang saat dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua calon suami dari anak Pemohon untuk Saksi kedua dan Saksi pertama tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan orang tua calon anak Pemohon namun kenal orang tua calon suami anak Pemohon dengan baik, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan dimana anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menambahkan bahwa status anak Pemohon adalah gadis serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua, serta pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan persyaratan umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan dimana anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON/CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp120.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp180.000,00 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2023/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)